

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah sebuah kebebasan atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah banyak berdampak bagi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mengakui kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, menumbuhkan eksistensi demokrasi, keadilan, pemerataan, serta menjaga keharmonisan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai tanggung jawab dalam mewujudkan kemandirian untuk memperluas wilayah secara optimal sehingga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, anggaran juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam lingkungan Pemerintah setempat.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penawaran kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa dalam satu tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Otonomi daerah dapat memberikan dampak yang sangat baik dibidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Pemerintah Daerah dapat terapkan karena adanya bantuan dari berbagai unsur bantuan yang dapat menggerakkan roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan komponen utama yang merupakan bantuan sumber daya untuk

pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembangaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan daerah dan belanja modal daerah.

Menurut Prihastanti dan Rahmat (2020), Belanja modal merupakan alokasi dana yang harus diselesaikan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur pencapaian pelaksanaan kewenangan yang ada. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu keuangan dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan kemudian akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam mendukung kegiatan Pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Elris (2014) Belanja Modal ialah belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan buat pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas, diantaranya pembelian tanah, gedung, mesin serta tungangan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Prasetya, 2017). Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 perihal Sistem Akuntansi Pemerintahan yang menegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan buat perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat.

Keberhasilan pembangunan Daerah bisa ditinjau dari perbandingan antara realisasi belanja modal menggunakan penyerapan anggarannya. Terserapnya belanja modal secara optimal akan menaikkan serta memperbaiki pengadaan aset

tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Akan tetapi, sesuai data belanja modal di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 hingga dengan 2022 terjadi fenomena penurunan jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan di tahun 2019, dan mengalami kenaikan di Tahun 2022 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jawa Tengah 2019-2022
Berdasarkan Klafikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	Rp 41.876,19	Rp 38.388,30	92%
2020	Rp 42.664,20	Rp 37.226,82	87%
2021	Rp 39.603,75	Rp 37.095,76	94%
2022	Rp 40.978,88	Rp 37.404,89	91%

Sumber: Kemenkeu, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Belanja Modal mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berdampak bagi sektor-sektor yang menggunakannya. Namun demikian terdapat beberapa daerah yang PAD tetap tumbuh positif dikarenakan sektor utamanya di bidang pertanian serta bidang lain yang kurang terdampak dan tingkat keterpaparan yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak diberlakukan pembatasan beraktivitas secara terus-menerus. Di Indonesia sendiri, karena masalah COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak, maka dengan pengurangan biaya APBD di setiap wilayah Indonesia dan pengurangan APBD, belanja modal belum terealisasi dengan baik dan belanja modal yang berdampak pada infrastruktur belum berhasil yang ditinjau dari pembangunan di masing-masing Daerah.

Menurut Wertianti dan Dwirandra (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiyai tugas serta tanggung jawabnya (Zaiz, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah ialah kontribusi yang wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang eksklusif atau badan yang bersifat memaksa sesuai UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah buat membiyai kebutuhan pengeluaran di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kosekuensi akibat penyerahan wewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Zaiz, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2019 perihal Pemerintah Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, Peningkatan PAD diperlukan meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Fenomena yang terjadi merupakan peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini ditimbulkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiyai belanja lainnya. Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SILPA merupakan hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan anggaran.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan dukungan pembiayaan kegiatan khusus dalam lingkup kerja daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus digunakan untuk investasi dalam pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur fisik untuk pelayanan masyarakat dengan umur ekonomisnya yang panjang (Ifa, 2017). Artinya, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai pengeluaran jangka panjang, yaitu Belanja Modal. Diasumsikan bahwa Belanja Modal selalu bergantung pada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus.

Di Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan sisa surplus antara realisasi pendapatan dan belanja dalam satu periode pelaporan. Dari keterangan tersebut terlihat jelas bahwa SILPA merupakan sisa lebih dari pembiayaan anggaran lebih dari tahun sebelumnya dan akan digunakan untuk membiayai operasional yang akan datang. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, pasal 137 mengatur bahwa penerimaan yang dibiayai SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi penerimaan lebih rendah dari pada realisasi belanja, untuk kewajiban lain yang belum sampai dipenuhi pada akhir tahun anggaran. SILPA menjadi salah satu sumber dana untuk membiayai Belanja Modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herman Yahya (2015) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau, E. I., & Sumaizar, S. (2023) merupakan hasil yang serupa dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosmayanti, dkk (2023), dimana hasil penelitsn menunjukkan hasil yang hampir sama dengan dua penelitian sebelumnya yaitu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Srinofril, W., & Ananda, F. (2023) yang mana didalam penelitiannya menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Faktor kedua yang dapat memicu belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah yang dialokasikan ke daerah, dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendanaan bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan utama guna membiayai upah dan tunjangan pegawai, menjadikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pendanaan yang penting untuk memenuhi kebutuhan belanja modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU), semakin tinggi pula alokasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Sigit Adi Pratama, dkk (2023), Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019), Denissa Gassani Suwandi, Lilis Saidah Napisah (2022), memperoleh kesimpulan bahwa berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi belanja modal juga meningkat.

Sementara itu, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rosmayanti, dkk (2023) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh belanja modal.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal. Dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dan disalurkan ke daerah tertentu dengan mempertimbangkan masalah daerah serta sesuai menggunakan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus artinya dana yang berasal dari pendapatan APBN yang mengalir ke daerah eksklusif dengan tujuan buat membiayai kegiatan spesifik tertentu yang merupakan urusan pemerintahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sonia Murti, Risna Trisnawati (2021), Aldya, dkk (2023), Rosmayanti, dkk (2023) memperoleh hasil penelitian bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Dirvi Surya Abbas, dkk (2020) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak mempengaruhi belanja modal.

Kemudian faktor keempat yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). dana SILPA sudah dianggap lebih menguntungkan bagi pengadaan yang kompleks dan rumit. Maka dikatakan bahwa pengendalian kualitas terhadap output pengadaan menjadi hal sangat penting. SILPA yang dapat digunakan dalam pembiayaan belanja daerah yaitu berdasarkan persetujuan oleh dewan legislatif. Di dalam Agency Theory bahwa anggota dewan dan Pemerintah Daerah ikut memanfaatkan pembiayaan sehingga pihak legislatif mendapatkan wewenangnya kembali (Amrozi & Riharjo 2013). SILPA ditahun sebelumnya telah diidikasikan salah satu

sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yang realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja modal.

Beberapa penelitian yang dilakukan Sugianoor, S., & Saipudin, S. (2023), Arifah, N. A., & Haryanto, H. (2019), Ilma, A., & Rahayu, S. (2019) dengan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran maka belanja modal akan memberikan hasil yang akuntabel. Dengan kata lain, sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun, dengan penelitian Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022) menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran modal tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Tabel 1.2
Research Gap

Variable		Hasil	Peneliti
Independen	Dependen		
Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Berpengaruh	Herman Yahya (2015)
			Malau, E. I., & Sumaizar, S. (2023)
Rosmayanti, dkk (2023)			
Tidak Berpengaruh		Srinofril, W., & Ananda, F. (2023)	
Dana Alokasi Umum	Berpengaruh	Berpengaruh	Sigit Adi Pratama, dkk (2023)
			Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019)
			Denissa Gassani Suwandi, Lilis Saidah Napisah (2022)
	Tidak Berpengaruh		Rosmayanti, dkk (2023)

Tabel 1.2 (Lanjutan)
Research Gap

Variable		Hasil	Peneliti	
Independen	Dependen			
Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal	Berpengaruh	Sonia Murti, Risna Trisnawati (2021)	
			Aldya, dkk (2023)	
			Rosmayanti, dkk (2023)	
			Tidak Berpengaruh	Dirvi Surya Abbas, dkk (2020)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Belanja Modal	Berpengaruh	Sugianoor, S., & Saipudin, S. (2023)
				Arifah, N. A., & Haryanto, H. (2019)
				Ilma, A., & Rahayu, S. (2019)
	Tidak Berpengaruh		Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022)	

Sumber: Berbagai Jurnal (2023).

Adanya gap terhadap beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan tentang faktor yang mempengaruhi belanja modal, dengan demikian diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui faktor yang pengaruh terhadap belanja modal. Fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas membuat peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan SILPA Terhadap Belanja Modal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan Riset Gap yang terjadi yaitu akan selalu terjadi perubahan APBD dari tahun ke tahun atas terjadinya Inflasi didalam belanja modal. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
4. Apakah SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang diatas, maka peneliti memberikan batasan-batasan pada masalah yang diteliti, yaitu Variabel indenpenden yang diteliti adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Variable dependen yang diteliti adalah sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi maupun evaluasi bagi pemerintah untuk mengetahui dan melaksanakan pemerintah yang berdasarkan UU No. 32 tahun 2019, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai belanja modal terutama untuk mengembangkan kajian dalam akuntansi sektor publik yang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan belanja modal, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai gambaran oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana publik. Pemerintah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana public dengan meningkatkan presentase pengalokasian belanja modal.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis jabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori desentralisasi dan teori agensi. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang didasarkan pada dasar teori dan penelitian-penelitian terlebih dahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi populasi dan sampel, variable penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari pembahasan telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrezi, F., Hasanah, N., & Ulupui, I. G. K. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(1), 141-157.
- Ifa, K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa timur. *Global*, 2.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Ratna, I. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Kutubkhanah*, 18(2), 112-129.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Rosmayanti, R., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 42-51.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689-1718.
- Syahidin, S. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, 2(1), 1-15.
- Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). *Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.
- Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Kemampuan belanja modal memoderasi pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(3), 546-565.
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021, June). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis* (pp. 693-701).